# BAB I PENDAHULUAN

# Latar Belakang

Penyebaran pandemi covid-19 di Indonesia sangat dipengaruhi secara signifikan oleh perkembangan pandemi. Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan analisis tentang kebijakan yang diambil pemerintah dalam memerangi pandemi Covid-19 sertacara yang digunakan untuk mengurangi dampaknya, khususnya di bidang ekonomi dan sosial.

Covid-19 (*Corona Virus Disese* 2019*)* telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kepada Google News melaporkan per 28 Agustus 2020 pukul

10.25 WITA total kasus di Indonesia meningkat menjadi 162.884, naik dari 119.000, dan turun 7.064. Pandemi ini membahayakan kesehatan masyarakat dan bahkan dapat menyebabkan masalah kesehatan global, salah satunya Indonesia. Salah satu cara utama yang membuat banyak bisnis dan pemilik bisnis mengkhawatirkan keselamatan karyawannya adalah dengan meminta mereka mengenakan kacamata keselamatan atau kacamata pelindung saat bekerja. Perusahaan dan pemilik bisnis memikirkan berbagai cara untuk beroperasi serta memutar otak agar binis mereka tetap berjalan salah satunya adalah dengan pemutusan tenaga kerja atau memotong gaji pegawai. Bersadarkan data Kementrian Ketenagakerjaan yang diliris Kompas.com pada 31 Juli 2020, jumlah karyawan atau pekerja terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) mencapai atau melampaui 3,5 juta orang.(Dwi et al., n.d.)

Sejak pandemi Covid-19, pelayanan ekonomi global yang diantisipasi dan penurunan penerimaan pajak negara menghalagi pertumbuhan Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan dan langkah-langkah luar biasa di bidang keuangan negara,

1

termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah, serta sektor keuangan. Tindakan ini harus segera di lakukan pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dalam penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan berfokus pada belanja kesehatan, jaringan pengaman sosial (*social safety net).* Serta pemulihan bisnis usaha yang terpengaruh. Oleh karena itu diperlukan perangkat dan landasan yang kuat bagi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan.

Dalam tengah-tengah wabah Covid-19, Pemerintah Indonesia telah melakukan restrukturisasi kebijakan terkait insentif pajak melalui serangkaian peraturan, dimulai dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 yang kemudian digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020, dan akhirnya disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi Virus Corona Disease 2019. Dengan gambaran tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis kebijakan insentif pajak yang diimplementasikan di Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2020, sebelum pandemi Covid-19 memasuki Indonesia jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada bulan Januari 2020 mengalami kenaikan 5,8 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada bulan Januari 2019. Sementara itu, jika dibandingkan dengan bulan Desember 2019, jumlah kunjungan wisman pada Januari 2020 mengalami penurunan sebesar 7,62 persen. Apabila dibandingkan dalam kurun waktu lima (5) tahun terakhir, maka kunjungan wisman ke Indonesia menunjukkan trendyang meningkat. Jumlah kunjungan wisman selama 2019 merupakan jumlah tertinggi dalam periode tersebut. Selama 2019 jumlah kunjungan wisman mencapai 16,11 juta kunjungan atau naik 1,88 persen dibanding jumlah kunjungan selama 2018 yangtercatat 15,81 juta kunjungan BPS, 2020 (Marhiansyah, 2020), yang kemudian diusulkan

# sebagai judul penelitian “IMPLIKASI KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK DI TENGAH WABAH VIRUS CORONA DISEASE 2019 (COVID-19) TERHADAP TINGKAT PENGHUNIAN KAMAR HOTEL PADA SEKTOR PARIWISATA DI DKI JAKARTA”.

# Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan rumusan diatas maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

* + 1. Apakah terdapat kebijakan insentif pajak terhadap sektor pariwisata di DKI Jakarta.
    2. Bagaimana dampak COVID-19 bagi Pariwisata dan Perhotelan.

# Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

* + 1. Untuk mengetahui kebijakan insentif di DKI Jakarta.
    2. Untuk mengetahui dampak dari Covid-19 bagi Pariwissata DKI Jakarta.

# Manfaat/Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi peneliti dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka terhadap Kebijakan Insentif Pajak saat menghadapi pandemi Covid-19. Demikian pula, diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman kepada pembaca mengenai Kebijakan Insentif Pajak dalam konteks pandemi Covid-19. Selain itu, bagi kalangan akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk melakukan penelitian atau analisis lebih lanjut yang bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang masalah perpajakan dan memperluas wawasan dalam bidang ini.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis atau praktis.

Manfaat Teoritis:

* + 1. Menambah wawasan kajian ilmu perpajakan yang dapat dijadikan rujukan penelitian berikutnya.
    2. Mengembangkan wawasan kajian ilmu perpajakan khususnya menyangkut implikasi isentif pajak yang dikaitan dengan pajak pertambahan nilai dan dapat dijadikan rujukan penelitian selanjutnya.

Manfaat Praktis:

1. Hasil penelitian ini merupakan sumbangan penelitian dari pimpinan perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan dibidang perpajakan yang akan datang.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan contoh kinerja dari konsep kerja baru bagian perpajakan dan akuntansi selanjutnya.